

NOTULEN
RAPAT PENGAWASAN
PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : SENIN, TANGGAL : 21 NOVEMBER 2016

Hari / Tanggal : Senin, 21 November 2016
Waktu : Pukul 07.45 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Acara : Rapat Persiapan Akreditasi

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil didampingi Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dan dihadiri oleh 42 (empat puluh dua) pegawai dari 49 (empat puluh sembilan) pegawai yang terdiri dari Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan Tenaga Kontrak/Honoror.

Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan negeri Bangil yang mana penerapannya dilakukan melalui Sistem dan Penindakan. Berdasarkan peraturan Disiplin PNS yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 8 tahun 2016. Apabila terdapat hakim/pegawai negersi sipil maupun tenaga honoror yang melakukan pelanggaran maka harus dilakukan peringatan secara bertingkat, yaitu pertama teguran lisan, peringatan tertulis dan penjatuhan hukuman disiplin. Apabila seorang pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kedisiplinan sampai 3 (tiga) kali berturut turut maupun melanggar tata tertib/ kode etik maka wajib diperiksa. Dalam hal ini maka ketua, wakil ketua dan pejabat Panitera/sekretaris sebagai atasan langsung segera membentuk team pemeriksa/team penegakan disiplin.

Rencana kegiatan untuk minggu ini yaitu pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2016 akan dilakukan Sosialisasi SKP dan Sosialisasi PERMA Nomor 8 tahun 2016 menegaskan sosialisasi sebelumnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 akan dilakukan

rapat evaluasi yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, pejabat Panitera/Sekretaris dan masing-masing Kasubbag dan Panmud mengenai tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh Team Auditor/ Hakim Pengawas yang mana melaporkan mengenai perkembangan penyelesaian atas temuan dari Team Auditor dan Pengawas.

Setiap Panitera Muda, dan Kasubbag segera menindak lanjuti hasil temuan dan melaporkan kepada Ketua/Wakil Ketua dalam rapat evaluasi nanti dengan disertai dokumen pendukung mengenai perkembangan sampai sejauh mana penyelesaian tersebut.

Sebagai dasar acuan bagi Pengawasan adalah :

Tindak lanjut dari hasil temuan , apa yang masih belum baik segera disempurnakan dan apa yang belum dilaksanakan segera dikerjakan. Adapun laporan dengan dilengkapi dokumen pendukung atas hal-hal yang telah dikerjakan dan dalam proses perbaikan.

Panitera/ Sekretaris harap terjun langsung memimpin kegiatan perbaikan dalam menindak lanjuti pengawasan dan mengecek kebenarannya.

A. Kepaniteraan Perdata

- Pengeluaran Meterai masih belum sama dengan tanggal putusan pada perkara perdata;
- Sisa Panjar telah disurati kepada para pihak yang belum diambil, ± terdapat 400 surat yang telah dikirim sampai dengan saat ini;
- Sisa Panjar yang telah disurati dan telah lampau waktu 6 (enam) bulan telah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP;
- Register Perkara Gugatan masih terdapat beberapa kesalahan;
- Penataan Arsip untuk perkara perdata terutama dalam upaya hukum;

B. Kepaniteraan Pidana

- Berkas Upaya Hukum pada Perkara Pidana masih belum menyelesaikan / menulis register dan petugas yang lama (bpk. Akung) segera menyerahkan berkas upaya hukum perkara pidana yang pernah menjadi tanggung jawabnya
- Berkas upaya hukum perkara pidana masih belum terinventarisir dengan rapi dan tertib;
- Cara penulisan perkara pidana Nomor 10/Pid.S/2016 masih ada kesalahan. Dan sudah diperbaiki;

C. Kepaniteraan Hukum

- Bagian arsip masih membutuhkan ± 50 box arsip perkara pidana;
- Rak Arsip perlu ditambah untuk mengakomodir penataan arsip berkas perkara;

D. Sub Bagian Kepegawaian

- Aplikasi SIKEP yang terkendala;
- Hari Rabu agar direncanakan untuk Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai;

E. Sub Bagian Umum Keuangan

- Masalah kebersihan agar selalu dipantau dan diawasi, pengecatan taman belum dilaksanakan dan agar segera ditindak lanjuti;
- Ceklist kebersihan agar segera dibuat dan dilaksanakan;
- Pembatas untuk Ruang Sidang segera direlisasikan;
- Penggantian Gorden di Ruang Sidang dan ruang sekretaris Ketua;
- Segera berkoordinasi dengan PMK Kab Pasuruan mengenai Sosialisasi Cara Penanggulangan bahaya kebakaran dari Dinas PMK Kab. Pasuruan;
- Kebersihan kamar Mandi dan WC perlu ditingkatkan, pengharum ruangan dan tissue untuk Kamar Mandi masih belum disediakan;

- Penataan parker di depan Mushola masih bias untuk 2 (dua) buah mobil ; dan parker untuk sepeda belum digaris putih per penempatan unit sepeda motor;

F. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi,

- Website telah diimplementasikan dengan baik untuk selanjutnya memperbaharui / update data yang ditampilkan di website missal: LRA Manual, Laporan Keuangan Biaya Perkara, Daftar List BMN dll.
- Konten Web mengenai SOP perbagian telah selesai diupload, Notulen Rapat, dan Pelaporan Indeks Kepuasan masyarakat

Mengenai Laporan Pengawasan dari hakim Pengawas diserahkan ke Ketua dan Wakil Ketua sebanyak Rangkap 3 (tiga) kemudian Bagian Umum memperbanyak untuk dibagikan ke Panitera / Sekretaris serta Panitera Muda dan Kasubbag per bagian.

Bangil, 21 November 2016



**Ketua
Pengadilan Negeri Bangil,**

Dr. GUTIARSO, SH., MH
NIP 19660508 199212 1 001

**Quality Manager
Representative,**

YAMTO SUSENA, SH., MH
NIP 19670112 199603 1 001

Notulis Rapat,

WAWAN PRIHIDAYANTO
NIP 19730524 199303 1 001